



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 75 /V.05-WK/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA

WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DI KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran Virus Corona di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Way Kanan khususnya, diperlukan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

Republik

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan...



- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksinabel Corona Virus sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 2. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor: 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan tertentu darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN WAY KANAN.
- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 2019) di Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA : Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.
5. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
6. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.